



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARSI binti NAHRAWI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang, Rt.10, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib,S.H., dan Saiful Rijal,S.H.I., beralamat di Kantor Hukum NJH and Partner Jl. KH. Yahya Jazuli Nomor 2, Desa Kerang RT.16/RW.08, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 9/PENDAF/HK/2020/PN.BDW tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darsi binti Nahrawi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte authentiek yang dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Darsi binti Nahrawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akte jual beli terlegalisir an Slamet Heriyanto nomor: 102;
Dikembalikan ke saksi korban Slamet Heriyanto;
 - 1 (satu) bendel surat-surat pengajuan sertifikat melalui program prona an Darsi;
Dikembalikan ke Terdakwa Darsi;
 - 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 1070 an. Darsi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Darsi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya permasalahan yang terjadi adalah sebuah kesalahpahaman dalam keluarga antara terdakwa dengan saksi korban SLAMET HARYANTO akibat lemahnya pengetahuan akan hukum oleh kedua belah pihak berperkara;
2. Bahwa jika diuraikan hal-hal yang mendasari kesalahpahaman keluarga tersebut bisa timbul karena efek dari perceraian antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan perebutan kepemilikan hak atas harta bersama yang sejatinya bisa dilakukan secara kekeluargaan ataupun secara penetapan gonogini oleh pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal mengenai bukti-bukti berupa berkas-berkas terdakwa yang dianggap tidak jelas dalam pengajuan dapat terjadi akibat ketidakfahaman terdakwa mengingat terdakwa hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga yang mana hal tersebut dapat disimpulkan dengan unsur kelalaiannya terdakwa telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku namun tanpa unsur kesengajaan oleh terdakwa dan hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan terdakwa dalam hukum;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang jika disimpulkan secara keseluruhan pada intinya membenarkan jika ada program PRONA dan menyatakan sertifikat yang diterbitkan telah sesuai (asli), juga keterangan-keterangan saksi tersebut menyatakan jika objek tanah yang bersengketa bukan milik orang lain, melainkan memang hak milik dari terdakwa DARSIH dan saksi korban SLAMET HARYANTO yang dulunya adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;

5. Bahwa keterangan Ahli melalui bukti-bukti maupun unsur-unsur yang telah disebutkan oleh saudara jaksa penuntut umum mohon untuk diperiksa kembali oleh majelis hakim yang terhormat mengingat dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai analisa yuridis oleh penasehat hukum terdakwa beserta mengingat terdakwa dalam hal ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman yang terjadi yang di dasari oleh perebutan hak kepemilikan atas objek tanah milik bersama yang belum di tetapkan pembagiannya;

6. Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan dengan mempertimbangkan terdakwa telah berkelakuan baik dalam proses pemeriksaan maupun proses persidangannya dan terdakwa masih berstatus sebagai mantan istri saksi korban SLAMET HARYANTO yang masih berkewajiban dalam mengurus anak-anak yang ditinggalkan oleh saksi korban SLAMET HARYANTO maka seharusnya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atas dasar itu kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dibebaskan dalam segala tuntutan agar memperbaiki kelalaian dan kesalahan-kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa telah berperilaku baik dalam persidangan dan mengakui kelalaiannya serta memberikan kesempatan terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya;
2. Membebaskan Terdakwa DARSIH Binti NAHRAWI dari semua tuntutan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya meringankan dan atau melepaskan Terdakwa DARSIH Binti NAHRAWI dari semua tuntutan hukum (*ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*); dan atau mendapatkan keringanan;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Darsi binti Nahrawi, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2015, bertempat di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya maka dalam menggunakannya akan mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada tahun 2000 terdakwa menikah dengan saksi Slamet Heriyanto, kemudian saksi Slamet Heriyanto membeli sambilan tanah yang terletak di Desa Kembang Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso blok C No 775 persil 178 kelas Desa DIII, kepada Bu. Mati selaku penjual dengan akte jual beli nomor 102 an. Saksi Slamet Heriyanto tertanggal 18 Juli 2011, kemudian saksi Slamet Heriyanto meninggalkan tanah tersebut bekerja ke Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 di desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, ketika saksi Slamet Heriyanto berada di Lombok Nusa Tenggara Barat, telah ada pengajuan Sertifikat melalui Program, selanjutnya dengan adanya Program tersebut terdakwa telah mengajukan sertifikat atas tanah yang terletak di Desa Kembang Blok C No 775 Persil 178 Kelas DIII milik saksi Slamet Heriyanto, selanjutnya terdakwa menemui panitia Program Desa Kembang yakni Sukdin alias P. Baini untuk mengajukan persyaratan Program Prona dan terdakwa ditanya oleh Sukdin alias P. Subaeni siapakah pemilik asal dari tanah tersebut, dan terdakwa mengatakan pemilik asal adalah Moertidja dan dibelinya pada tahun 1996 dan dimasukkan kedalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Sukdin als Subaeni bahwa telah mendapat ijin dari saksi Slamet Heriyanto melalaui telepon.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah yang terletak di Desa Kembang Blok C No 775 Persil 178 Kelas DIII mengajukan persyaratan Sertifikat program prona yang dibuat oleh Panitia Program Prona yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa mengajukan sertifikat Prona tersebut melalui Panitia Prona Desa, dimana persyaratan yang diajukan antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 4 Pebruari 2015;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan perolehan tanggal 4 Pebruari 2015;
 - c. 1 (satu) lembar berita Acara kesaksian, tanggal 4 Pebruari 2015;
 - d. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian, Nomor 460/124/430.12.2.3/2015 tanggal 4 Pebruari 2015;
 - e. 1 (satu) lembar surat permohonan pengakuan hak an. Darsi tanggal 4 Pebruaru 2015;
 - f. 1 (satu) lembar surat penyitaan (untuk tanah pertanian) tanggal 4 Pebruari 2015;
 - g. 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah. Tanggal 4 Pebruari 2015;
 - h. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat, tanggal 4 Pebruari 2015;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah semua persyaratan diterima Panitia Prona Desa, Selanjutnya diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, sehingga dengan adanya pengajuan terdakwa tersebut maka terbit Sertifikat Nomor 1070 an. Darsi tanggal 24 Agustus 2015;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib di Desa Kembang Kec Tlogosari Kab. Bondowoso, saksi Slamet Haeriyanto mengetahui tanah milik saksi yang dibeli dari BU Mati dengan Akte jual Beli Nomor 102 tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 atas tanah yang terletak di Desa Kembang Blok C No 775 Persil 178 Kelas DIII tersebut telah terbit sertifikat no 1070 an. Darsi, padahal saksi Slamet Heriyanto tidak pernah memberi ijin atau memberi kuasa kepada orang lain maupun terdakwa untuk penerbitan hak Milik an. Darsi tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Slamet Heriyanto merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Slamet Heriyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Darsi binti Nahrawi, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tahun 2015, bertempat di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian(kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai suatu perbuatan, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada tahun 2000 terdakwa menikah dengan saksi Slamet Heriyanto, kemudian saksi Slamet Heriyanto membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kembang Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso blok C No 775 persil 178 kelas Desa DIII, kepada Bu. Mati selaku penjual dengan akte jual beli nomor 102 an. Saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Heriyanto tertanggal 18 Juli 2011, kemudian saksi Slamet Heriyanto meninggalkan tanah tersebut bekerja ke Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa pada tahun 2015 di desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, ketika saksi Slamet Heriyanto berada di Lombok Nusa Tenggara Barat, telah ada pengajuan Sertifikat melalui Program, selanjutnya dengan adanya Program tersebut terdakwa telah mengajukan sertifikat atas tanah yang terletak di Desa Kembang Blok C No 775 Persil 178 Kelas DIII milik saksi Slamet Heriyanto, selanjutnya terdakwa menemui panitia Program Desa Kembang yakni Sukdin alias P. Baini untuk mengajukan persyaratan Program Prona dan terdakwa ditanya oleh Sukdin alias P. Subaeni siapakah pemilik asal dari tanah tersebut, dan terdakwa mengatakan pemilik asal adalah Moertidja dan dibelinya pada tahun 1996 dan dimasukkan kedalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Sukdin als Subaeni bahwa telah mendapat ijin dari saksi Slamet Heriyanto melalui telepon;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik tanah yang terletak di Desa Kembang Blok C No 775 Persil 178 Kelas DIII mengajukan persyaratan Sertifikat program pronas yang dibuat oleh Panitia Program Prona yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa mengajukan sertifikat Prona tersebut melalui Panitia Prona Desa, dimana persyaratan yang diajukan antara lain :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 4 Pebruari 2015;
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan perolehan tanggal 4 Pebruari 2015;
- c. 1 (satu) lembar berita Acara kesaksian, tanggal 4 Pebruari 2015;
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian, Nomor 460/124/430.12.2.3/2015 tanggal 4 Pebruari 2015;
- e. 1 (satu) lembar surat permohonan pengakuan hak an. Darsi tanggal 4 Pebruaru 2015;
- f. 1 (satu) lembar surat penyitaan (untuk tanah pertanian) tanggal 4 Pebruari 2015;
- g. 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah. Tanggal 4 Pebruari 2015;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat, tanggal 4 Februari 2015;

Setelah semua persyaratan diterima Panitia Prona Desa, Selanjutnya diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Bondowoso, sehingga dengan adanya pengajuan terdakwa tersebut maka terbit Sertifikat Nomor 1070 an. Darsi tanggal 24 Agustus 2015;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib di Desa Kembang Kec Tlogosari Kab. Bondowoso, saksi Slamet Haeriyanto mengetahui tanah milik saksi yang dibeli dari BU Mati dengan Akte jual Beli Nomor 102 tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 atas tanah yang terletak di Desa Kembang Blok C No 775 Persil 178 Kelas DIII tersebut telah terbit sertifikat no 1070 an. Darsi, padahal saksi Slamet Heriyanto tidak pernah memberi ijin atau memberi kuasa kepada orang lain maupun terdakwa untuk penerbitan hak Milik an. Darsi tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Slamet Heriyanto merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Slamet Heriyanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 2 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa DARSI binti NAHRAWI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.B/2020/PN.Bdw atas nama Terdakwa DARSI binti NAHRAWI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Heriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menikah dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2000 secara sah menurut agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa membeli tanah yang letaknya di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso luasnya ± 2090 m² pada tahun 2011 dengan harga tanahnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Bu Mathi keturunan dari Pak Moertidja/Naiman dan telah ada akta jual belinya yang dibuat di Kantor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, dimana dalam akta tersebut tertulis Saksi sebagai pembeli dan Bu Mathi sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa telah mensertifikatkan atas tanah yang dibeli bersama atas nama Terdakwa tanpa seijin Saksi;
- Bahwa ketika pensertifikatan tersebut Saksi bekerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ketika Saksi pulang ke rumah, Terdakwa mengusir Saksi dengan mengatakan "kamu sudah saya ceraikan" dan tanah sudah atas nama Terdakwa;
- Bahwas Saksi bekerja di Lombok dari tahun 2005, awalnya Terdakwa ikut dengan Saksi ke Lombok tetapi kemudian Terdakwa pulang ke Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menceraikan Saksi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah minta bagian tetapi tidak dibolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan gugatan harta gono gini ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perjanjian pemisahan harta kekayaan;
- Bahwa yang dijadikan dasar terbitnya Sertifikat Nomor 1070 atas nama Terdakwa berdasarkan keterangan P. Kampung Subaini keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa tanah dibeli oleh Terdakwa dari Moertidja pada tahun 1996;
- Bahwa kalau tanah tersebut dijual sekarang laku sekitar 200 sampai 300 juta rupiah;
- Bahwa asli dari akta jual beli tersebut ada di Bank, untuk jaminan pinjaman uang di Bank Pundi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sampai sekarang belum bisa mengambil akta jual beli tersebut karena Banknya sudah bangkrut dan Saksi masih punya tanggungan 2 kali angsuran;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena tidak bisa mendapatkan hak Saksi atas tanah yang telah dibeli tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau uang untuk membeli tanah adalah uang Saksi, karena uang untuk membeli tanah adalah uang Terdakwa dengan menjual perhiasan dan sapi-sapi milik Terdakwa, dan yang membayar adalah kakak kandung Terdakwa kepada penjual, dan penjualnya bukan B.Mathi, dan Terdakwa tidak tahu menahu tentang Akta Jual Beli karena Terdakwa tidak bisa baca;
- 2. Saksi Mathi alias Bu Mati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Slamet Heriyanto dan Terdakwa ketika masih terikat perkawinan pernah membeli tanah kepada Saksi tahun 2011;
 - Bahwa tanah tersebut warisan dari Bapak Saksi, dimana Bapak Saksi dapat dari kakek Saksi yang bernama P.Moertidja Naiman, kemudian tanah tersebut Saksi jual kepada Slamet Heriyanto alamat Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa tanah dijual dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut luasnya ± 2090 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : pekarangan Burasin ;
 - Sebelah Barat : Curah Kaliasat ;
 - Sebelah selatan : Jalan PUK
 - Sebelah utara : pekarangan B.Nimar;
 - Bahwa jual beli tersebut ada akta jual belinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan fotokopi akta jual beli Nomor 102 an Slamet Heriyanto dengan identitas tanah terletak di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso Blok C, No.775 persil 178 klas DIII tertanggal 18 Juli 2011;
 - Bahwa ketika terjadi transaksi, Saksi yang menerima uangnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar kalau uang untuk membeli tanah adalah uang Slamet Heriyanto, karena uang untuk membeli tanah adalah uang Terdakwa dengan menjual perhiasan dan sapi-sapi milik Terdakwa, dan yang membayar adalah kakak kandung Terdakwa kepada penjual, dan penjualnya bukan B.Mathi, dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu menahu tentang Akta Jual Beli karena Terdakwa tidak bisa baca;

3. Saksi Kursianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Slamet Heriyanto tanah tersebut belinya dari B.Mathi;
- Bahwa Slamet Heriyanto pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui akta jual beli Nomor 102 a.n Slamet Heriyanto dengan identitas tanah terletak di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso Blok C, No.775 persil 178 kelas klas DIII tertanggal 18 Juli 2011, karena Saksi sebagai Kepala Desa ikut mengetahui dengan menandatangani akta tersebut;
- Bahwa terkait transaksinya Saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa di Desa Kembang pernah ada program pensertifikatan tanah melalui Prona;
- Bahwa program Prona tersebut ada karena permintaan dari desa kemudian diajukan ke kecamatan;
- Bahwa terkait dengan terbitnya sertifikat atas nama Terdakwa melalui program Prona, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Saksi Sono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Koparas, Desa Kembang, pada tahun 2007 dan berakhir tahun 2015;
- Bahwa awalnya tahun 2014 terdapat program Prona di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Saksi diberi kabar oleh Pak Subaini selaku Panitia Prona dan atas informasi tersebut Saksi diperintahkan untuk mengumumkan kepada warga Desa Koparas bagi yang berminat untuk mendaftarkan pembuatan sertifikat melalui program Prona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada saat itu ikut mendaftar untuk pembuatan sertifikat melalui program Prona karena tugas Saksi hanya mengumumkan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat dalam pengajuan melalui program Prona karena yang bertugas langsung adalah Pak Subaini;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Slamet Heriyanto dan Terdakwa dulunya adalah suami istri yang pernah membeli tanah di Desa Kembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah proses persertifikatan tanah yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Saksi Buzairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa Saksi kenal dengan Slamet Heriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Slamet Heriyanto pernah terikat hubungan suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa terkait program Prona tersebut telah selesai tahun 2014, ketika program tersebut Plt Kepala Desa adalah Bapak Edi Purnomo;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita saja kalau Terdakwa ikut membuat sertifikat dalam program Prona terhadap tanah yang dibeli oleh Slamet Heriyanto;
- Bahwa menurut cerita Slamet Heriyanto tanah yang beli tersebut ketika Terdakwa dan Slamet Hariyanto terikat perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli darimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu data-data yang diajukan oleh Terdakwa terkait perolehan tanah untuk pengajuan sertifikat;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika diperiksa oleh Penyidik bahwa objek yang menjadi permasalahan yang ada di akta yang dimiliki oleh Slamet Heriyanto sama dengan objek yang ada disertifikat atas nama Terdakwa ketika diperlihatkan surat akta jual beli dan sertifikat ternyata benar mengacu kepada objek yang sama;
- Bahwa kalau dilihat dari permohonan pengajuan sertifikat oleh Terdakwa bukan akta jual beli, tetapi surat keterangan bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw



dapat membeli dari P. Moertidja Naiman pada tahun 1996 dengan cara membeli;

- Bahwa biasanya yang membuat surat pernyataan penguasaan fisik adalah pemohon yang mengajukan pembuatan sertifikat;
- Bahwa pemasalahan ini pernah diselesaikan di desa dimana Slamet Heriyanto pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mau membagi tanah tersebut, dan Saksi secara pribadi pernah memanggil Terdakwa dan Terdakwa memang tidak mau membagi tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. Saksi Gugun Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdinis di PPAT Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai pembantu PPAT;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pembantu PPAT membantu proses pembuatan akta tanah (melakukan pengecekan lahan, mengumpulkan data) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kecamatan;
- Bahwa produk-produk yang biasa dibuat oleh PPAT Kecamatan diantaranya akta jual beli, akta pembagian hak bersama, akta hibah;
- Bahwa untuk pembuatan akta jual beli sendiri prosedurnya pemohon datang ke Desa dan Desa melakukan pengecekan leter C dan mengumpulkan data lainnya selanjutnya diajukan kepada Kecamatan dan Kecamatan melakukan Kroscek kembali ke Desa dan apabila sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan kemudian diproses pembuatan akta;
- Bahwa untuk pembuatan akta, pengarsipannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana satu berkas diarsipkan di Kecamatan dan 2 (dua) lagi diserahkan kepada Pemohon untuk selanjutnya diserahkan kepada BPN untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa terkait akta jual beli Nomor 102 tahun 2011 atas nama Slamet Heriyanto adalah benar akta yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Tlogosari dan akta tersebut masih tersimpan dalam arsip di Kantor Kecamatan Tlogosari;
- Bahwa akta jual beli berupa fotokopi tersebut yang telah dilegalisir Kecamatan Tlogosari sesuai dengan arsip yang ada di Kantor Kecamatan Tlogosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan akta jual beli oleh pemohon dalam hal ini Slamet Heriyanto kepada BPN tidak perlu ada tembusan dari Kecamatan langsung kepada pihak BPN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa atas akta jual beli atas nama Slamet Heriyanto tersebut telah terbit sertifikat atas nama Darsi tahun 2015;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
7. Saksi Edi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah sebagai Pjs Kepala Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Kabupaten periode 2 Januari sampai dengan Juli 2015;
 - Bahwa program Prona diadakan awal bulan Januari 2015;
 - Bahwa tugas Saksi pada program Prona tersebut melegalisasi/menandatangani kelengkapan surat-surat persyaratan Prona;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persyaratannya dalam pembuatan sertifikat melalui program Prona karena yang lebih tahu panitia Prona yang pada saat itu ditangani oleh Sukdin alias P.Subaini;
 - Bahwa ketika Saksi melegalisasi persyaratan pengajuan sertifikat melalui program Prona, Saksi tidak melakukan pengecekan, karena persyaratan sudah ditandatangani oleh Panitia Prona sehingga Saksi tinggal memberikan persetujuan saja dan mempercayakannya pada Panitia Prona;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ikut mendaftar dalam program tersebut;
 - Bahwa selama proses pengajuan sampai dengan terbitnya sertifikat atas nama Terdakwa tidak ada yang keberatan, baru-baru ini mantan suami Terdakwa yang keberatan atas terbitnya sertifikat atas nama Terdakwa;
 - Bahwa kalau dilihat dari permohonan yang dipakai sebagai dasar kepemilikan adalah surat keterangan bahwa Terdakwa dapat membeli dari P. Moertidja Naiman pada tahun 1996 dengan cara membeli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau mantan suami Terdakwa memiliki akta jual beli atas objek yang sama;
 - Bahwa kalau ada akta jual beli biasanya diarsipkan di Desa;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya dalam surat pengajuan sertifikat atas nama Darsi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw



8. Saksi Suudi alias P. Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Kembang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 dan pada saat tersebut ada program Prona di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dan saat itu Terdakwa ikut membuat sertifikat;
- Bahwa Saksi ikut membantu panitia program Prona, dimana yang jadi panitia waktu itu Pak Subaini;
- Bahwa syarat untuk pengajuan sertifikat melalui program Prona diantaranya KTP, KK, Surat Nikah, Nomor Surat Tanah/ Letter C untuk data kepemilikan awal tahun 1960 sedangkan kelengkapan lainnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa ketika Terdakwa membuat sertifikat masih terikat perkawinan dengan Slamet Heriyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang disertifikatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah menelpon suaminya ketika akan mensertifikatkan tanah, karena suaminya tidak ada di Bondowoso bekerja di Lombok;
- Bahwa ada blangko-blangko yang diisi pada saat pengajuan permohonan pensertifikatan tersebut yang disediakan Agraria dan Saksi ikut tandatangan sebagai Saksi;
- Bahwa data yang digunakan oleh Terdakwa terkait kepemilikan tanahnya pada saat itu, Saksi tidak ingat karena Saksi hanya membantu saja yang lebih tahu Pak Subaini karena Saksi ikut tanda tangan setelah panitia tandatangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

9. Saksi Sukdin alias P. Subaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun di Desa Kembang sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa sekitar tahun 2014 ada program Prona, dan Saksi ikut sebagai panitia yang ditunjuk untuk mendata warga yang ikut membuat sertifikat dalam program Prona tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut membuat sertifikat dalam program Prona tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk dapat mengajukan pembuatan sertifikat dalam program Prona tersebut diantaranya KTP, KK, Surat Nikah, Nomor Surat Tanah/ Letter C untuk data kepemilikan awal tahun 1960 bila tidak memiliki akta jual beli, serta mengisi blangko-blangko yang diberikan oleh Kantor Pertanahan;
 - Bahwa terkait surat pernyataan penguasaan sporadik dan perolehan tanah yang merupakan persyaratan pengajuan permohonan pensertifikatan ada tanda tangan Saksi;
 - Bahwa data yang dipakai oleh Terdakwa terkait dengan kepemilikan tanah adalah jual beli dari P. Moertidja/Naiman (meninggal tahun 1998) pada tahun 1996 kepada Terdakwa;
 - Bahwa data tersebut dari Terdakwa sendiri, sehingga di blangko tertulis seperti itu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pensertifikatan tanah statusnya masih menikah dengan Slamet Heriyanto;
 - Bahwa Slamet Heriyanto tidak ada di Bondowoso kerja di Lombok, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, katanya Terdakwa sudah menelpon Slamet Heriyanto bahwa tanah akan disertifikatkan atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Slamet Heriyanto mempunyai akta jual beli terhadap tanah yang disertifikatkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa tanah asal muasalnya hasil membeli dari P. Moertidja/Naiman atas saran Saksi, karena katanya harus transaksi pertama;
10. Saksi Mat Jasak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ka Subsidi Pengendalian BPN Bondowoso sebelumnya Saksi menjabat sebagai Petugas Pengumpul Data dari BPN;
 - Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah ikut kegiatan Prona di Desa Kembang, Kecamatan Tlogasari Kabupaten Bodnowoso dan Saksi sebagai petugas pengumpul data yang bertugas mengumpulkan persyaratan permohonan sertifikat secara Prona;
 - Bahwa tahapan dalam program Prona tersebut yang pertama: melakukan penyuluhan terkait program Prona ke Desa, kedua: melakukan pendataan ke Desa dengan memberikan blangko, ketiga : dilakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran, keempat: dibentuk panitia A untuk melakukan koreksi berkas terkait kelengkapan dan gambar, kelima : pengumuman dalam waktu 1 bulan untuk melihat ada sanggahan atau tidak, keenam: pengetikan yaitu proses pembuatan sertifikat;

- Bahwa persyaratakan yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan sertifikat secara Prona:KTP, KK, Pajak, fotokopi buku C dan Kerawangan Desa;

- Bahwa terkait dengan pengisian blangko, Saksi serahkan ke Desa, nanti diisi oleh Pemohon, kalau data-data sudah diisi lengkap baru kemudian Saksi ambil;

- Bahwa untuk pihak Desa Kembang, yang bertugas mengumpulkan blangko-blangko dari BPN yaitu Pak Subaini;

- Bahwa Saksi tahunya permasalahan ini setelah dipanggil pihak Kepolisian terkait adanya data yang tidak benar dalam pengajuan sertifikat sehingga kemudian terbit sertifikat atas nama Terdakwa;

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) bendel surat pengajuan sertifikat hak milik secara Prona atas nama Terdakwa merupakan syarat pengajuan sertifikat secara Prona yang berisi : Surat pernyataan penguasaan fisik, surat pernyataan perolehan, berita acara kesaksian, surat keterangan kematian, surat permohonan pengakuan hak, surat pernyataan (untuk tanah pertanian), surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tanah bekas milik adat;

- Bahwa jika dilihat surat pernyataan penguasaan fisik dan pernyataan perolehan hak, asal muasal tanah diperoleh Terdakwa dapat membeli dari P. Moertidja Naiman pada tahun 1996;

- Bahwa ketika proses pembuatan sertifikat setahu Saksi tidak ada yang keberatan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

11. Saksi Bambang Krusgiarto,S.H.,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di Badan Pertanahan sebagai sebagai Kasubsi sengketa, konflik dan perkara pertanahan Bondowoso;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi secara umum menangani sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan sertifikat dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: pertama pendaftaran tanah secara sistematis, dimana pembuatan sertifikat dengan cara semua bidang tanah terukur menjadi satu dalam hal ini Prona yang merupakan proyek nasional Agraria dan saat ini menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang kedua pendaftaran tanah secara sporadis, yaitu pembuatan sertifikat dengan cara bidang yang diukur menyebar (sporadis);
- Bahwa yang membedakan diantara kedua cara penerbitan sertifikat kalau dari segi anggaran, karena secara sistematis dana yang dibutuhkan dibantu oleh Negara sedangkan yang sporadis ditanggung perorangan dalam hal ini pemohon. Untuk yang sistematis dibutuhkan SK penetapan lokasi, SK petugas pelaksana dari Kantor BPN sedangkan untuk sporadis tidak diperlukan;
- Bahwa untuk tahapan Prona yang pertama: ada SK penetapan lokasi dan SK petugas pelaksana dari Kantor BPN, kedua :melakukan penyuluhan terkait program Prona ke desa, ketiga: melakukan pendataan ke desa dengan memberikan blangko, keempat : dilakukan pengukuran, kelima: dibentuk panitia A untuk melakukan koreksi berkas terkait kelengkapan dan gambar, keenam : pengumuman dalam waktu 1 bulan untuk melihat ada sanggahan atau tidak, ketujuh: pengetikan yaitu proses pembuatan sertifikat;
- Bahwa persyaratakan yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan sertifikat secara Prona :KTP, KK, PAjak, Foto copy buku C dan kerawangan Desa;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan dapat berupa:
 - pajak bumi, girik, pipil sebelum berlakunya PP 10 tahun 1961;
 - akta perpindahan hak yang dibuat dibawah tangan dengan dibubuhi kesaksian kepala desa sebelum berlakunya PP 24 Tahun 1997;
 - akta pemindahan hak yang dibuat PPAT ;
 - sertifikat Hak Milik;
 - putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa dengan melihat sertifikat atas nama Terdakwa penerbitannya melalui program Prona;
- Bahwa kalau dilihat dari surat permohonannya asal muasal tanah Terdakwa dapat membeli dari P. Moertidja Naiman pada tahun 1996;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila tanah yang akan didaftarkan oleh pemohon tidak sesuai dengan nama yang ada dalam akta dapat dilakukan apabila mendapat kuasa dari pemegang hak yang tertera dalam akta tersebut. Karena dalam hal ini tidak pernah diajukan akta tersebut maka BPN tidak mengetahui bahwa tanah yang didaftarkan oleh Terdakwa telah ada akta jual belinya;
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) bendel surat pengajuan sertifikat hak milik secara Prona atas nama Terdakwa merupakan syarat pengajuan sertifikat secara Prona yang berisi : Surat pernyataan penguasaan fisik, surat pernyataan perolehan, berita acara kesaksian, surat keterangan kematian, surat permohonan pengakuan hak, surat pernyataan (untuk tanah pertanian), surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tanah bekas milik adat;
- Bahwa yang mengisi data adalah Pemohon, BPN hanya menerima berkas yang sudah lengkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan Slamet Heriyanto pada bulan November tahun 2000 secara sah menurut agama, tetapi sudah bercerai pada tanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa ketika terikat perkawinan dengan Slamet Heriyanto, Terdakwa pernah beli tanah pada tahun 2011, tetapi uangnya dari Terdakwa karena Terdakwa jual sapi, jual perhiasan serta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa kumpulkan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian karena Terdakwa dan Slamet Heriyanto kerja di Lombok, uang tersebut Terdakwa serahkan kepada kakak Terdakwa untuk dibelikan tanah. Tanah yang dibeli dari Pak Put bukan Bu Mathi sebagaimana yang disampaikan oleh Slamet Heriyanto;
- Bahwa harga tanah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada surat-surat dalam perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa letak tanah yang dibeli di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, luasnya ± 2090 m² ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa ada akta jual belinya karena Terdakwa tidak bisa baca;
- Bahwa dalam akta tersebut bukan tanda tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Akta Jual Beli tersebut dijadikan jamian hutang di Bank;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah melalui program Prona pada tahun 2015;
- Bahwa data yang Terdakwa sampaikan terkait asal usul tanah karena menurut Pak Subaini, harus transaksi pertama, maka Terdakwa sampaikan asal usul tanah dari membeli dari Moertidja Naiman tahun 1996;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Pak Put, tetapi karena data di Desa masih atas nama Moertidja Naiman, maka bukan nama Pak Put yang dipakai begitu juga dengan tahunnya karena Terdakwa tidak paham ditulis tahun 1996;
- Bahwa Slamet Heriyanto tahu kalau Terdakwa akan mensertifikatkan tanah karena Terdakwa sudah menelpon minta ijin dan diijinkan. Selain itu karena jangka waktunya singkat 3 (tiga) hari sehingga tidak bisa menunggu Slamet Heriyanto yang sedang berada di Lombok;
- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa dalam semua permohonan pengajuan sertifikat dan data-data dari Terdakwa tetapi atas petunjuk Pak Subaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Asmin alias P. Put, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang menjual tanah kepada Terdakwa pada tahun 2011;
 - Bahwa tanah tersebut warisan dari ayah Saksi yang bernama Tuami pada tahun 1996;
 - Bahwa yang membayar tanah tersebut kakak Terdakwa yang bernama H. Imam, karena Terdakwa sedang berada di Lombok;
 - Bahwa ketika jual beli Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Slamet Heriyanto;
 - Bahwa harga yang disepakati Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa letak tanah yang Saksi jual tersebut letaknya di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, luasnya ± 2090 m² ;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
 - Bahwa pada saat jual beli dengan Terdakwa tidak ada aktanya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana ayah Saksi dapat tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa asal muasal tanah dari Moertidja Naiman kemudian beralih ke Pak Taumi kemudian baru diwariskan kepada Saksi Pak Put;

2. Saksi Hambali alias P. Yati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai perantara jual beli tanah;
- Bahwa awalnya Saksi tanya kepada Pak Put, berapa kalau tanahnya mau dijual? waktu itu ada H. Imam kakak dari Terdakwa, selanjutnya H. Imam yang menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membayar tanah tersebut kakak Terdakwa yang bernama H. Imam;
- Bahwa harga yang disepakati Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa letak tanah yang dibeli Terdakwa di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, luasnya ± 2090 m² ;
- Bahwa pada saat jual beli Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Slamet Heriyanto;
- Bahwa jual beli terjadi pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat jual beli ada aktanya atau tidak;
- Bahwa Pak Put memperoleh tanah dari warisan ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi H. Imam, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahun 2011 membeli tanah dari Pak Put dan Saksi yang membayarkan kepada Pak Put karena Terdakwa waktu itu bekerja di Lombok;
- Bahwa harga tanahnya Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat jual beli Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Slamet Heriyanto;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang dibeli di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, luasnya ± 2090 m² ;
- Bahwa saat jual beli tidak ada aktanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Slamet Heriyanto punya akta jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penerbitan sertifikat atas nama Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bendel fotokopi akta jual beli nomor 102 tanggal 18 Juli 2011 a.n. Slamet Heriyanto, 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 1070 a.n. Darsi tanggal 24 Agustus 2015, 1 (satu) bendel surat pengajuan sertifikat hak milik secara Prona dari Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso a.n. Darsi, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Slamet Heriyanto telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2000;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut, Terdakwa dan Saksi Slamet Hariyanto membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Blok C, No.775 persil 178 kelas DIII sekitar tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ada program Prona, Terdakwa telah mengajukan Sertifikat Hak Milik melalui program Prona tersebut sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1070 atas nama Darsi;
- Bahwa alas hak yang tertera dalam dokumen-dokumen pembuatan sertifikat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan peroleha hak adalah atas dasar pembelian dari Moertidja Naiman pada tahun 1996 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Blok C, Nomor 775 persil 178 kelas DIII ternyata ada Akta Jual Beli antara Saksi Slamet Heriyanto dengan Bu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathi Nomor 102 tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dibuat dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tlogosari;

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Slamet Heriyanto telah
bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 226 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kedua : Melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan
dakwaan yang disusun secara alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu:

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu
dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan
meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat
dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan dakwaan alternatif
pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu
yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-
fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan
maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak
terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang
dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat
berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan
alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada
ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara
sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan
Penuntut Umum dengan teknik yang kedua seperti tersebut di atas, namun
demikian apabila terdapat dakwaan yang tidak terbukti, hal tersebut tidak perlu
adanya pencantuman amar dibebaskan dari dakwaan dimaksud seperti halnya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw



memeriksa dakwaan yang disusun secara subsidairitas. Untuk itu terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 226 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu DARSI binti NAHRAWI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya ketika diperiksa identitasnya dipersidangan oleh Majelis Hakim, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama DARSI binti NAHRAWI, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat tertentu yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dalam perkara ini akta autentik yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Slamet Heriyanto telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2000;



- Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut, Terdakwa dan Saksi Slamet Hariyanto membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Blok C, No.775 persil 178 kelas DIII sekitar tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2015 ketika di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ada Prona, Terdakwa telah mengajukan Sertifikat Hak Milik melalui program Prona sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1070 atas nama Darsi;
- Bahwa alas hak yang tertera dalam dokumen-dokumen pembuatan sertifikat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan perolehan hak adalah atas dasar pembelian dari Moertidja Naiman pada tahun 1996 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Blok C, Nomor 775 persil 178 kelas DIII ternyata ada Akta Jual Beli antara Saksi Slamet Hariyanto dengan Bu Mathi Nomor 102 tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tlogosari;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Slamet Hariyanto telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh keadaan bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Slamet Hariyanto ketika mereka masih terikat perkawinan, terdapat perbedaan terkait asal usul perolehan tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Slamet Hariyanto dipersidangan menerangkan bahwa akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tlogosari diketahui oleh Terdakwa karena ada tanda tangan Terdakwa dalam akta tersebut. Bahwa akta jual beli tersebut sampai dengan saat ini masih berada di Bank Pundi karena dijadikan jaminan hutang dan Terdakwa mengetahui pula hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mathi alias B. Mati menerangkan bahwa Saksi Slamet Hariyanto ketika masih terikat perkawinan dengan Terdakwa membeli tanah kepada Saksi tahun 2011 dan telah dibuatkan Akta Jual Beli. Tanah yang Saksi jual merupakan warisan dari bapak Saksi yang bernama Pak Pi'i, dimana bapak Saksi memperoleh tanah tersebut dari kakek Saksi P. Moertidja Naiman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Gugun Raharjo yang merupakan pegawai di Kecamatan Tlogosari membenarkan bahwa Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 102 tahun 2011 adalah produk dari Kecamatan Tlogosari dan arsipnya masih tersimpan. Begitu pula dengan keterangan Saksi Kursianto yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui akta jual beli Nomor 102 an Slamet Hariyono dengan identitas tanah terletak di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso Blok C, No.775 persil 178 kelas klas DIII tertanggal 18 Juli 2011, karena Saksi sebagai Kepala Desa ikut mengetahui dengan menandatangani akta tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang Saksi tersebut yaitu Saksi Slamet Heriyanto, Saksi Mathi alias B. Mati, Saksi Gugun Raharjo dan Saksi Kusrianto diperoleh fakta bahwa akta jual beli Nomor 102 adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal tanda tangannya di dalam akta jual beli tersebut dan menerangkan tidak tahu menahu tentang akta jual beli karena Terdakwa tidak bisa membaca. Terdakwa menyangkal bahwa tanah yang dibeli tersebut dibeli dari Bu Mathi sebagaimana yang tertera dalam akta jual beli karena Terdakwa membeli tanah tersebut dari seseorang yang bernama Pak Put. Terhadap hal tersebut Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan atas nama Saksi Asmin alias P. Put, Saksi Hambali alias P. Yati, Saksi H. Imam, yang masing-masing menerangkan bahwa tanah yang dibeli oleh Terdakwa ketika masih terikat perkawinan dengan Saksi Slamet Heriyanto adalah dibeli dari Pak Put pada tahun 2011. Akan tetapi Terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti tertulis yang mampu mematahkan kebenaran akta jual beli Nomor 102;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyangkalan Terdakwa atas akta jual beli tersebut, yang menjadi persoalan dalam unsur pasal ini adalah apakah Terdakwa telah menyuruh untuk menempatkan keterangan yang tidak benar dalam suatu akta autentik dalam hal ini Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Terdakwa dalam program Prona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terbitnya sertifikat hak milik atas nama Terdakwa berdasarkan data-data pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan perolehan hak adalah dari Moertidja Naiman dengan cara membeli pada tahun 1996, padahal merupakan fakta dipersidangan tanah yang disertifikatkan oleh Terdakwa diperoleh dengan jalan membeli pada tahun 2011 dan terkait tahun perolehan tidak disangkal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukdin alias P. Subaini bahwa data-data yang dimasukkan dalam permohonan pengajuan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat melalui program Prona adalah data dari Terdakwa dan Saksi sebagai panitia dalam program Prona Desa Kembang tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah ada akta jual belinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa memberikan keterangan bahwa data yang disampaikan adalah perolehan hak dari Moertidja Naiman pada tahun 1996 adalah atas saran dari Saksi Sukdin alias P. Subaini karena disyaratkan harus transaksi pertama mengingat data di desa berupa buku C masih atas nama Moertidja Naiman;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan melihat dari keterangan Saksi Sukdin alias Subaini yang menerangkan data-data yang dimasukkan dalam permohonan pengajuan sertifikat secara Prona adalah dari Terdakwa sendiri, dan berdasarkan 2 (dua) orang Saksi dari Badan Pertanahan Nasional Bondowoso yaitu Saksi Mat Jasak dan Saksi Bambang Krusgianto, S.H, yang menerangkan pada umumnya data-data terkait perolehan hak memang dari Pemohon yang akan mengajukan sertifikat dan terdapat tanda tangan Pemohon terkait data penguasaan tanah serta perolehan tanah. Dalam perkara ini Panitia Prona di Desa Kembang dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso tidak mengetahui kalau terhadap objek yang dimohonkan sertifikat telah ada akta jual belinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat mematahkan fakta bahwa perolehan tanah adalah pada tahun 2011 ketika Terdakwa dengan Saksi Slamet Heriyanto masih terikat perkawinan, sehingga dengan diberikannya data oleh Terdakwa kepada panitia Prona bahwa perolehan tanah pada tahun 1996 dari Moertidja/ Naiman menunjukkan bahwa data tersebut seolah-oleh benar padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perolehannya baru pada tahun 2011. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik sehingga kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik atas dasar perolehan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan telah terjadi kerugian ataukah tidak di dalam penggunaan akta autentik tersebut, dengan adanya kata dapat dalam unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu harus nyata-nyata telah terjadi kerugian, cukup apabila ada kemungkinan terjadinya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tanah yang telah disertifikatkan oleh Terdakwa adalah benar merupakan harta gono gini antara Terdakwa dan Saksi Slamet Heriyanto yang diperoleh pada tahun 2011, akan tetapi dengan dicantumkan data yang tidak benar bahwa harta tersebut berdasarkan dari jual beli pada tahun 1996 sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa, tentunya dapat menimbulkan hilangnya hak dari Slamet Heriyanto untuk mendapatkan bagiannya karena perkawinan antara Terdakwa dan Selamet Heriyanto baru terjadi pada tahun 2000, sehingga dengan demikian maka unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Terdakwa tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak sepanjang mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta masalah utama sehingga Saksi Slamet Heriyanto melaporkan Terdakwa bermula dari harta gono gini yang tidak mau dibagi oleh Terdakwa, terhadap hal tersebut sebenarnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau nantinya bisa mengajukan gugatan secara perdata untuk bisa harta tersebut dibagi dua secara adil. Disisi lain Terdakwa juga memiliki hak atas harta tersebut dan tidak ada masalah jika ingin mensertifikatkan dengan mengatasnamakan dirinya hanya saja harus dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana pidana percobaan, dan saat ini Terdakwa sedang ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bendel fotokopi akta jual beli nomor 102 tanggal 18 Juli 2011 a.n. Slamet Heriyanto yang telah disita dari Saksi Slamet Heryanto ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Slamet Heriyanto, 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 1070



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Darsi tanggal 24 Agustus 2015 yang disita dari Terdakwa, ditetapkan dikembalikn kepada Terdakwa, 1 (satu) bendel surat pengajuan sertifikat hak milik secara Prona dari Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso a.n. Darsi yang disita dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, ditetapkan dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengaburkan asal usul dari perolehan hak atas suatu objek tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARSI binti NAHRAWI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotokopi akta jual beli nomor 102 tanggal 18 Juli 2011 a.n. Slamet Heriyanto dikembalikan kepada Saksi Slamet Heriyanto;
- 1 (satu) bendel sertifikat hak milik nomor 1070 a.n. Darsi tanggal 24 Agustus 2015 dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bendel surat pengajuan sertifikat hak milik secara Prona dari Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso a.n. Darsi dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Masridawati, S.H.

ttd

Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhartini, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)